

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hal yang sangat eksis dan menarik perhatian masyarakat adalah lahirnya layanan aplikasi pinjaman online yang memberikan suatu nilai tawar baru yang lebih praktis dan tanpa jaminan pada metode perjanjian utang piutang, maka dapat dimanfaatkan oleh banyak orang untuk melakukan usaha, salah satunya yaitu usaha di bidang jasa keuangan. Terbukti dengan adanya berbagai aplikasi bukan bank yang tersedia pada internet yang menyediakan jasa pemberian pinjaman uang.

Kehadiran pinjaman online sebagai salah satu bentuk *financial technology (Fintech)* merupakan imbas dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan fleksibel dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank.¹

Fintech atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut Teknologi Informasi adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru

¹ Rodes Ober Adi Guna Pardosi; Yuliana Primawardani, *Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM, Vol 11 No. 3, 2020

serta dapat berdampak pada *stabilitas moneter*, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Bahwa perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini terus melahirkan berbagai inovasi, khususnya yang berkaitan dengan teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat termasuk akses terhadap layanan finansial dan pemrosesan transaksi.

Dalam era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan berbagai inovasi dalam sektor keuangan yang dikenal dengan istilah *financial technology* atau *fintech*. *Financial Technology* adalah hasil gabungan antara konsep jasa keuangan dengan teknologi yang mengganti model bisnis dari konvensional menjadi moderat, semacam dalam tiap transaksi pembayaran yang wajib bertatap muka serta membawa beberapa uang kas, saat ini bisa dilaksanakan dengan transaksi jarak jauh yang bisa memerlukan waktu hitungan detik saja.² Dalam pelaksanaannya di Indonesia, jenis-jenis *Fintech* dikelompokkan menjadi 5 yaitu sistem pembayaran (*Payment, Settlement and Clearing*), pendukung pasar (*Market Aggregator*), manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal (*peer-to-peer lending and Crowdfunding*) serta jasa finansial lainnya.³

² <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>

³ : Hendra Kusuma dan Wiwiek Kusumaning Asmoro, *Perkembangan Financial Technology (Fintech) Berdasarkan Perspektif Ekonomi Islam*, *Journal of Islamic Economic Development Istithmar*, Vol. 4 No. 2, 2020, hal. 142

Kehadiran *Fintech* telah menjadi solusi bagi mereka yang belum memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. Inovasi ini memastikan bahwa semua kalangan masyarakat kini bisa menikmati layanan keuangan dengan lebih mudah, nyaman, dan cepat. Banyaknya perusahaan *Fintech* tersebut menjadikan masyarakat semakin tergiur dengan program yang ditawarkan walaupun bunga pinjaman *Fintech* tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan bank.

Di Indonesia terdapat 156 perusahaan *Fintech*, 123 yang terdaftar dan 33 yang berijin. Artinya 123 perusahaan *Fintech* yang telah terdaftar ini memiliki waktu operasional 1 tahun, setelah itu harus mengurus ijin operasi, sedangkan 33 perusahaan *Fintech* berijin ini telah dapat melakukan aktivitasnya. Karakteristik penyelenggara dan pengguna *Fintech* Lending pun beragam. Dari data yang diperoleh, 140 penyelenggara/perusahaan *Fintech* berada di Jabodetabek, 3 di Surabaya, 2 di Bandung, kemudian di Bali, Lampung, Makasardan Yogyakarta masing-masing terdapat 1 perusahaan *Fintech* dengan status Penanaman Modal Asing (PMA) sebanyak 53 dan lokal sebanyak 96%.⁴

Dalam pinjaman *Fintech* ini, pelaksanaan pemberian kredit dapat dilaksanakan dengan cepat. Selain itu, pemberian pinjaman dapat diberikan tanpa Agunan, lain halnya dengan bank yang secara yuridis

⁴ Croys Diansyah, dkk., *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Finansial Technology (Fintech) Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 77/Pojk.01/2016 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 22/20/PBI/2020*, Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 1 No. 5, 2023, hal. 228-229

meyatakan bahwa KTA (Kredit Tanpa Agunan) tidak mungkin terjadi, dan walaupun bank memberikan kredit tanpa agunan khusus, hal itu bukan berarti bahwa pemberian kredit tersebut tanpa disertai agunan sama sekali.⁵ Dengan hanya bermodalkan foto KTP dan mengisi data pribadi saja, setiap orang dapat dengan mudah mendapatkan dana secara cepat.⁶

Hal ini menimbulkan permasalahan bagi pengguna layanan pinjaman online tersebut, seperti pengalihan kontrak. Lender (pemberi pinjaman) dapat membaca semua transaksi hand phone dan foto, sehingga perlindungan data pribadi masih rendah. Tentunya hal demikian tersebut sangatlah merugikan pihak peminjam pada layanan aplikasi pinjaman online, yang mana dampaknya secara sosial dan kejiwaan peminjam akan merasa menderita karena rasa malu yang diakibatkan oleh penyebaran informasi yang sifatnya pribadi dan sensitif yang kemudian diketahui khalayak umum khususnya lingkungan sekitar peminjam dalam layanan aplikasi pinjaman online.

Fintech hadir sebagai solusi alternatif layanan keuangan konvensional dengan mengusung efisiensi, kecepatan, dan kemudahan akses. Namun, seiring dengan pertumbuhan pesat industri ini, muncul pula sejumlah persoalan hukum yang kompleks, khususnya terkait

⁵ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Grasindo Persada, Jakarta, 2012

⁶ Fakhri Yulenrivo, Busyra Azheri dan Yulfasni, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Pinjaman Online Berbasis Financial Technology oleh Otoritas Jasa Keuangan*, *Unes Law Review*, Vol 6 No. 1, 2023, hal. 1312

pelanggaran data privasi pengguna atau keamanan data (*cyber risk*), privasi, kepemilikan data, dan tata kelola data. Risiko ini berasal dari kerentanan sistem dan proses komputerisasi yang saling bergantung dan dapat dieksploitasi oleh peretas untuk tujuan hiburan atau kriminal. Risiko yang dihadapi konsumen juga berdampak pada operasional perusahaan *Fintech*, infrastruktur pasar keuangan, bahkan sektor yang rentan guncangan.

Penggunaan data pribadi secara masif oleh penyedia layanan *fintech* dalam proses registrasi, verifikasi, hingga analisis risiko, membuka celah penyalahgunaan informasi yang bersifat sensitif. Pengalaman pengguna yang datanya disalahgunakan untuk keperluan penagihan secara agresif, pencemaran nama baik, atau bahkan peminjaman tanpa persetujuan, menjadi cerminan lemahnya sistem perlindungan hukum yang ada.

Walaupun mengenai perlindungan privasi dan data pribadi adalah amanah berdasarkan UUD 1945, namun penyalahgunaan terhadap informasi data pribadi kerap terjadi. Adapun mengenai perlindungan data pribadi di dalam UUD 1945 terdapat dalam Pasal 28G ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Dilansir dari laman liputan6.com penulis menemukan data bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat selama Semester I-2024 berdasarkan data layanan konsumen OJK terdapat 5.047 pengaduan mengenai *Fintech*, termasuk industri P2P lending atau pinjaman online.⁷ Adapun dari total pengaduan tersebut, terdapat 5 jenis permasalahan terbesar salah satunya adalah penyalahgunaan data pribadi.

Selain fakta diatas, pelanggaran data pribadi yang selanjutnya juga terjadi dalam kasus Rupiah Plus. Rupiah Plus merupakan salah satu penyelenggara pinjaman online berbasis aplikasi. Dalam kasus ini beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak Rupiah Plus tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.⁸

Perlindungan informasi pribadi termasuk dari HAM yang mendasar terutama pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 Ayat (1) dan Pasal 30, yang menyatakan:

⁷<https://www.liputan6.com/bisnis/read/5638779/ojk-terima-ribuan-aduan-warga-soal-fintech-perilaku-kasar-debt-collector-jadi-sorotan>

⁸ Yuliana Primawardi, *Perlindungan Hak Asasi Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif HAM*. Jurnal HAM. Vol. 11 No. 3, 2020, hal. 354-355

1. Pasal 29 (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya.
2. Pasal 30 Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

Padahal hakikatnya, tanggung jawab sosial perusahaan terhadap konsumen merupakan kepentingan perusahaan itu sendiri guna merebut kepercayaan publik. Konsumen membutuhkan perlindungan universal oleh hukum karena penyebaran data pribadi oleh pihak pemberi pinjaman online yang sudah mencemarkan nama baik konsumen. Spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur juga kerap ditemui. Makin maraknya kasus tersebut, maka saat ini pinjaman online banyak mengakibatkan kerugian pada masyarakat baik secara materill maupun psikis. Penyedia pinjaman online seharusnya dapat menjamin data debitur dengan baik, akan tetapi masih terdapat penyedia platform pinjaman online justru memanfaatkan untuk memeras debitur.

Situasi ini memunculkan urgensi untuk mengkaji secara komprehensif bagaimana bentuk tanggung jawab hukum yang seharusnya diemban oleh penyedia layanan teknologi keuangan atas setiap tindakan yang melanggar hak privasi individu. Perlindungan terhadap data pribadi tidak lagi menjadi isu teknis semata, melainkan telah masuk ke ranah hak asasi manusia yang wajib dijamin oleh negara

dan dilindungi oleh perangkat hukum yang berlaku. Oleh karena itu, pembahasan dalam bab ini akan diawali dengan penjelasan mengenai konsep perlindungan hukum secara umum, dilanjutkan dengan penjabaran tentang data privasi serta bagaimana pengaturan hukum di Indonesia merespons isu pelanggaran privasi dalam ekosistem *fintech*.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk menuangkan dalam bentuk tulisan tesis yang berjudul: **“TANGGUNGJAWAB HUKUM PENYEDIA LAYANAN TEKNOLOGI KEUANGAN (*FINANCIAL TECHNOLOGY / FINTECH*) ATAS PELANGGARAN DATA PRIVASI PENGGUNA”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan data privasi dalam penggunaan aplikasi penyedia layanan teknologi keuangan?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum penyedia layanan dalam penyelesaian hukum atas pelanggaran data privasi pengguna?
3. Bagaimana upaya penyedia layanan teknologi keuangan dalam mencegah penyalahgunaan data privasi pengguna?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap perlindungan data privasi dalam penggunaan aplikasi penyedia layanan teknologi keuangan
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum penyedia layanan dalam penyelesaian hukum atas pelanggaran data privasi pengguna.
3. Untuk mengetahui upaya penyedia layanan teknologi keuangan dalam mencegah penyalahgunaan data privasi pengguna.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis sebagai berikut:

- 1). Secara teoritis
 - a. Dari hasil penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan sumbangsih secara umum untuk mengembangkan Ilmu hukum dan secara khusus untuk Hukum Bisnis.
 - b. Sebagai salah satu kelengkapan dalam persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Program Pasasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara Medan.
- 2). Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang baru untuk para praktisi hukum seperti pengacara, diplomat, notaris, staff legal di perusahaan, auditor hukum, serta pihak pemerintahan dan yang paling utama untuk kehidupan masyarakat apabila menghadapi suatu tindak pidana dalam pinjaman online di Indonesia.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori.

a. Teori Kepastian Hukum

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat.

Sedangkan menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang berisfat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefenisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:⁹

- a) Tersedia aturan -aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) nagara.
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturanaturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan

⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 158

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri. Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23

mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubahal.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹²

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih

¹² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal 19

lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹³

Pelanggaran terhadap data pribadi masih sering terjadi meskipun telah ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi telah diterbitkan. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

- a. Perkembangan penggunaan *digital platform* yang belum disertai perlindungan hukum yang memadai
- b. Kurangnya mekanisme pelaporan dan penuntutan oleh warga yang data pribadinya dilanggar.

Timbulnya pelanggaran terhadap data pribadi menunjukkan bahwa kepastian hukum belum terjamin sepenuhnya dalam undang-

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal. 95

undang. Kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya peraturan hukum dalam undang-undang yang dibuat oleh pihak-pihak berwenang maupun berwibawa. Sehingga aturan yang dibentuk tersebut memiliki suatu aspek yang yuridis serta dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sebuah peraturan yang harus dan wajib ditaati oleh masyarakat atau warga negaranya.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukkan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat. Jan M. Otto pun menjelaskan aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di antara negara dengan rakyat yang memiliki orientasi serta memahami sistem hukum negara tersebut.

Melalui buku Lon Fuller berjudul "*The Morality of Law*" ia menjelaskan bahwa ada delapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum. Apabila delapan asas tersebut tidak terpenuhi, maka hukum yang hadir akan gagal untuk kemudian dapat disebut sebagai hukum,

atau dapat dikatakan bahwa dalam hukum harus ada kepastian hukum. Lon Fuller pun menjelaskan kedelapan asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem yang dibuat oleh pihak berwenang dan berwibawa haruslah terdiri dari peraturan yang tidak berdasarkan pada putusan sesaat balaka untuk hal-hal tertentu.
2. Peraturan yang ditetapkan oleh pihak berwenang dan berwibawa harus diumumkan kepada publik.
3. Peraturan yang ditetapkan tidak berlaku surut, karena dapat merusak integritas suatu sistem.
4. Peraturan tersebut dibuat dalam sebuah rumusan yang dapat dimengerti oleh masyarakat umum.
5. Peraturan satu dan lainnya tidak boleh ada yang saling bertentangan.
6. Suatu peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh menuntut suatu tindakan yang kiranya melebihi apa yang dapat dilakukan.
7. Peraturan yang telah ditetapkan tidak boleh terlalu sering diubah-ubah
8. Peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, harus memiliki kesesuaian antara peraturan serta dalam hal pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari kedelapan asas yang dikemukakan oleh Lon Fuller, dapat disimpulkan bahwa harus ada kepastian di antara peraturan serta pelaksanaan hukum tersebut, dengan begitu hukum positif dapat dijalankan apabila telah memasuki ke ranah perilaku, aksi, serta faktor yang dapat memengaruhi bagaimana hukum itu berjalan.

b. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu konsep penting dalam ilmu hukum yang bertujuan untuk menjamin hak-hak individu serta mengontrol tindakan kekuasaan agar tidak sewenang-wenang. Sejarah kemunculan teori ini dapat ditelusuri dari perkembangan pemikiran hukum sejak masa klasik hingga era modern.

Akar dari gagasan perlindungan hukum sudah tampak sejak zaman Yunani dan Romawi Kuno. Para filsuf seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles menekankan pentingnya keadilan dan supremasi hukum dalam kehidupan bernegara. Hukum dipandang sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.¹⁴ Dalam sistem hukum Romawi, dikenal prinsip "*Ubi societas ibi ius*" yang berarti "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum." Prinsip ini

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53

menunjukkan bahwa hukum selalu hadir sebagai pengatur dan pelindung dalam kehidupan sosial.¹⁵

Memasuki Abad Pertengahan, peran hukum mulai digunakan untuk memperkuat kekuasaan raja secara absolut. Namun, hal ini mendapat tantangan serius, salah satunya dengan lahirnya Magna Charta pada tahun 1215 di Inggris. Dokumen ini menjadi tonggak sejarah penting karena menegaskan bahwa raja juga tunduk pada hukum dan bahwa rakyat memiliki hak-hak tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh penguasa. Sejak saat itu, prinsip pembatasan kekuasaan melalui hukum mulai mendapatkan tempat dalam pemikiran politik dan hukum.

Pada abad ke-17 hingga 18, masa Pencerahan menandai kemajuan besar dalam pengembangan konsep negara hukum. Filsuf seperti John Locke, Montesquieu, dan Rousseau menggagas pentingnya pembagian kekuasaan, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.¹⁶ Mereka percaya bahwa negara harus didirikan atas dasar kontrak sosial dan hukum berfungsi sebagai alat pembatas kekuasaan sekaligus pelindung kebebasan individu.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2001, h. 2.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hal. 45–47.

Masuk ke era modern, konsep perlindungan hukum berkembang seiring dengan kemunculan teori negara hukum (*Rechtsstaat*) di Eropa. Tokoh-tokoh seperti Friedrich Carl von Savigny dan Hans Kelsen turut membentuk kerangka teoritis mengenai sistem hukum yang rasional dan terstruktur.¹⁷ Dalam konteks perlindungan hukum, hukum tidak hanya dipahami sebagai alat represif tetapi juga sebagai sarana preventif yang menjamin hak-hak warga negara sebelum terjadi pelanggaran.

Di Indonesia, pemikiran tentang perlindungan hukum turut diperkaya oleh tokoh-tokoh seperti Prof. Utrecht dan Philipus M. Hadjon. Utrecht menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan upaya hukum untuk melindungi kepentingan individu dari tindakan sewenang-wenang.¹⁸ Sementara itu, Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif (sebelum terjadi pelanggaran) dan perlindungan hukum represif (setelah terjadi pelanggaran). Keduanya menjadi dasar dalam memahami hubungan antara warga negara dan pemerintah dalam konteks hukum administrasi negara.

Perlindungan hukum semakin memperoleh penguatan setelah Perang Dunia II, terutama dengan lahirnya Deklarasi Universal Hak

¹⁷ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law, Translation by Max Knight*, Berkeley: University of California Press, 1967.

¹⁸ Utrecht, E., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ictiar Baru – Van Hoeve, Jakarta, 1959, h. 267.

Asasi Manusia tahun 1948. Sejak saat itu, perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia menjadi bagian tak terpisahkan dari sistem hukum nasional dan internasional. Di bidang hukum administrasi, mekanisme seperti pengawasan, peradilan administrasi, dan hak banding menjadi instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara.

Dengan demikian, teori perlindungan hukum tidak lahir secara tiba-tiba, melainkan melalui proses sejarah panjang yang dipengaruhi oleh dinamika pemikiran hukum, perjuangan hak asasi manusia, dan perkembangan sistem ketatanegaraan. Ia merupakan fondasi utama bagi tegaknya prinsip negara hukum yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sejak dikemukakan untuk pertama kalinya oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis dari Amerika Serikat, yang berpendapat bahwa ada satu hak dasar manusia yang harus dilindungi yang disebut dengan *The Right to Privacy*,¹⁹ yaitu: *“Privacy is the right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition.”*

Jadi privasi adalah hak untuk menikmati hidup dan menuntut hukum untuk melindungi privasi, selanjutnya menurut Warren, karena

¹⁹ Shinta Dewi, *Cyber Law Perlindungan Privasi Atas Informasi Pribadi Dalam E-Commerce Menurut Hukum Internasional*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009

ada perkembangan teknologi, ekonomi dan politik maka ada hak baru yang belum dilindungi oleh *Common Law*.²⁰

Alasan privasi harus dilindungi yaitu: Pertama, dalam membina hubungan dengan orang lain, seseorang harus menutupi sebagian kehidupan pribadinya sehingga dia dapat mempertahankan posisinya pada tingkat tertentu. Kedua, seseorang di dalam kehidupannya memerlukan waktu untuk dapat menyendiri (*solitude*) sehingga privasi sangat diperlukan oleh seseorang. Ketiga, privasi adalah hak yang berdiri sendiri dan tidak bergantung kepada hak lain akan tetapi hak ini akan hilang, apabila orang tersebut mempublikasikan hal-hal yang bersifat pribadi kepada umum.

Keempat, privasi juga termasuk hak seseorang untuk melakukan hubungan domestik, termasuk bagaimana seseorang membina perkawinan, membina keluarganya dan orang lain tidak boleh mengetahui hubungan pribadi tersebut sehingga kemudian Warren menyebutkan sebagai *the right against the word*. Kelima, alasan lain mengapa privasi patut mendapat perlindungan hukum karena kerugian yang diderita sulit untuk dinilai. Kerugiannya dirasakan jauh lebih besar dibandingkan dengan kerugian fisik, karena telah mengganggu kehidupan pribadinya, sehingga bila ada kerugian yang diderita maka pihak korban wajib mendapatkan kompensasi.

²⁰ Ibid

Perlindungan hukum terhadap data pribadi bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait pemanfaatan data pribadinya. Data pribadi konsumen *Fintech* yang dilindungi meliputi seluruh informasi yang berkaitan erat dengan identifikasi subjek data individu.

Menurut CST Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai macam upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.²¹ Menurut Setiono, perlindungan hukum merupakan tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²²

Sejarah kemunculan teori perlindungan hukum diakomodir dari teori atau aliran hukum alam. Teori hukum alam percaya bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat kekal dan berlaku universal, serta tidak adanya pemisahan antara hukum dan moral. Hukum dan moral dipercayai oleh para penganut teori ini adalah sebagai aturan yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya baik secara intern maupun ekstern dalam kehidupan bermasyarakat.

²¹ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 102

²² Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hal. 3

Karena pada dasarnya manusia merupakan makhluk kultural yang memiliki rencana menuju hidup yang lebih baik melalui suatu kesepakatan atau *consensus*.²³ Konsensus masyarakat menjadi salah satu syarat dalam perlindungan hukum, dikarenakan perlindungan hukum terbentuk atas segala ketentuan hukum yang diberikan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan penyempitan dari arti kata perlindungan, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan penyeimbangan yang dilakukan oleh hukum itu sendiri perihal hal dan kewajiban masing-masing subjek hukum dalam interaksinya sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan segala cara untuk memenuhi hak dan memberikan asistensi agar terciptanya rasa aman kepada masyarakat, baik korban, saksi, maupun pelaku kejahatan. Perlindungan hukum dapat diterapkan dengan dua yaitu upaya hukum yang bersifat preventif maupun represif, baik melalui lisan maupun tertulis.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan serta pengakuan terhadap nilai-nilai seorang manusia seperti harkat dan martabat, serta hak-hak asasi manusia sebagai subjek hukum yang didasari dengan ketentuan hukum dari kesewenangan.²⁴ Philipus menerangkan bahwa suatu perlindungan hukum haruslah dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya, misalnya perlindungan yang

²³ Anthon F, Susanto HAL.R, Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hal. 151

²⁴ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat Di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hal. 1-2.

diberikan terhadap konsumen, maka hukum harus menjaga hak-hak konsumen termasuk hak untuk dilindungi data privasinya dari segala hal yang menyebabkan kerugian bagi hak-hak tersebut. Sedangkan menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh pihak lain. Perlindungan hukum terlahir dikarenakan terjadi konsensus seluruh elemen masyarakat untuk mengatur segala hubungan dan perilaku antar anggota masyarakat dan antar masyarakat hubungannya dengan pemerintah.

Secara teori, pada hakikatnya semua orang yang memiliki hubungan hukum berhak mendapatkan perlindungan hukum. Karena sejatinya, semua orang mempunyai posisi yang sama dihadapan hukum, hal tersebut sejalan dengan prinsip *equality before the law* dan sesuai dengan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Perlindungan hukum memiliki beberapa prinsip yang berpedoman kepada harkat dan martabat manusia. Harkat adalah nilai yang dibekali daya cipta, rasa, dan karta serta hak-hak asasi dan kewajiban manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa. Martabat ialah derajat yang dimiliki manusia yang membedakan manusia dengan mahluk lain. Prinsip perlindungan hukum berlandaskan kepada Pancasila sebagai konsep *rule of the law* yang seluruh lapisan masyarakat suatu negara menjunjung tinggi supremasi hukum yang berasaskan keadilan dan

egalitarian. Prinsip-prinsip perlindungan hukum terbagi menjadi dua,²⁵ yaitu:

- a. Prinsip terhadap legalisasi dan perlindungan hak-hak asasi manusia oleh tindakan pemerintah. Tindakan pemerintah harus bertumpu pada ide-ide tentang hak asasi manusia dan dibatasi dengan kewajiban masyarakat dan pemerintah.
- b. Prinsip negara hukum. Hal ini dikaitkan dengan tujuan negara hukum yang menjunjung tinggi perlindungan terhadap hak asasi manusia, sehingga memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Menurut P. Hadjon, bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua, yakni:

- a. Preventif, yakni bentuk perlindungan yang dilakukan pemerintah dalam sebuah peraturan yang berfungsi sebagai acuan atas suatu tindakan guna mencegah terjadinya pelanggaran.
- b. Represif adalah perlindungan hukum yang diberikan berupa sanksi seperti denda, penjara, kurungan ataupun pengantian uang berupa sengketa keperdataan guna mengembalikan keadaan kepada situasi sebelumnya.

Perlindungan hukum memiliki peran penting dalam mengayomi dan melindungi hak-hak asasi manusia yang dimiliki masyarakat sebagai

²⁵ Yassir Arafat, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum*, Universitas Islam Jember, Jember, 2015, hal. 39

subjek hukum berdasarkan aturan hukum. Perlindungan hukum adalah ilustrasi nyata dari berjalannya fungsi hukum agar terciptanya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Penggunaan teori perlindungan hukum ini adalah untuk menilai sejauh mana upaya penyedia layanan teknologi keuangan dalam mencegah penyalahgunaan data privasi pengguna

c. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Konsep pertanggungjawaban hukum (*legal liability*) berakar dari sistem hukum yang telah ada sejak zaman kuno. Dalam hukum Romawi kuno, muncul pemikiran bahwa setiap individu dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan orang lain, baik dalam ranah perdata (*delict*) maupun pidana (*crimen*). Pada masa itu, pertanggungjawaban belum selalu memerlukan unsur kesalahan, melainkan cukup dengan terjadinya akibat yang merugikan.

Pemikiran ini kemudian berkembang dalam sistem hukum kontinental (*civil law*) dan Anglo-Saxon (*common law*) di Eropa. Dalam sistem civil law yang dianut Indonesia, pertanggungjawaban hukum berkembang seiring dengan pemahaman bahwa hubungan antarindividu dan masyarakat harus diatur agar tidak terjadi penyalahgunaan hak dan kebebasan. Dalam perkembangannya, teori pertanggungjawaban menjadi bagian penting dari ilmu hukum modern, khususnya dalam

konteks hubungan keperdataan, pelanggaran hak, serta tanggung jawab atas produk dan jasa.

Teori pertanggungjawaban hukum muncul seiring dengan perkembangan sistem hukum itu sendiri, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Akar dari teori ini dapat ditelusuri sejak zaman hukum Romawi Kuno, ketika masyarakat mulai mengenal konsep tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang merugikan orang lain. Dalam Lex Aquilia, misalnya, dikenal prinsip dasar bahwa siapa pun yang menyebabkan kerugian pada orang lain harus memberikan ganti rugi. Prinsip ini menjadi cikal bakal dari teori pertanggungjawaban perdata atau tort law dalam sistem hukum modern.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.²⁶ Pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus

²⁶ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).²⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :²⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

²⁷ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hal. 48

²⁸ Ibid, hal. 49

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 503.

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban, yang bersumber pada hukum. Menurut KUHPerdata, perikatan dapat dilahirkan karena perjanjian maupun karena Undang-undang (Pasal 1233). Perikatan yang dilahirkan karena undang-undang dapat terjadi karena perbuatan yang menurut hukum dan perbuatan yang melawan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut kiranya menjadi jelas bahwa perbuatan melawan hukum merupakan salah satu pintu yang penting bagi seseorang yang telah menderita kerugian karena perbuatan pihak

lain untuk menuntut suatu pertanggungjawaban hukum. Adapun pintu lain adalah suatu hubungan yang bersifat kontraktual.

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang pertanggungjawaban hukum dan penyelesaian hukum terhadap penyedia layanan teknologi keuangan atas pelanggaran privasi pengguna.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah stimulasi dan dorongan konseptualitas untuk melahirkan suatu konsep baginya atau memperkuat keyakinannya akan konsep dirinya mengenai suatu permasalahan. Ini merupakan konstruksi konsep secara internal pada pembaca tersebut.³⁰

Konsep merupakan suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.³¹ Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional

³⁰ M. Solly Lubis, *Dimensi-Dimensi Manajemen Pembangunan*, Mandar Maju, Bandung, 1996, hal. 80

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal. 7.

yang akan dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Menjawab permasalahan dalam penelitian ini perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi agar secara operasional dapat dibatasi ruang lingkup variabel dan dapat diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan, yakni sebagai berikut :

1. Tanggungjawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tanggung jawab hukum juga dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala akibat dari tindakannya yang melanggar peraturan perundang-undangan.³² Tanggung jawab merupakan tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum

2. Penyedia Layanan Teknologi Keuangan (*Financial Technology/ Fintech*)

Dalam arti yang lebih luas, *fintech* didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efisien.³³

3. Pelanggaran

³² Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nusamedia, Bandung, 2008, hal. 136.

³³ <https://www.worldbank.org/en/topic/fintech>

Pelanggaran dalam hukum perdata adalah perbuatan yang merugikan orang lain dan mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum.³⁴ Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan atau tidak berbuat sesuatu yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi orang lain tanpa sebelumnya ada suatu hubungan hukum, kewajiban mana ditujukan terhadap setiap orang pada umumnya dan dengan tidak memenuhi kewajibannya tersebut dapat diminta suatu ganti rugi.³⁵

4. Data Privasi Pengguna

Data privasi pengguna adalah perlindungan informasi pribadi pengguna dari akses yang tidak sah dan penggunaan yang tidak semestinya. Data privasi juga dikenal sebagai privasi informasi atau tata kelola.³⁶

F. Asumsi (Anggapan Dasar)

Asumsi penelitian disebut juga dengan anggapan dasar. Anggapan dasar adalah suatu yang diyakini kebenarannya oleh penulis yang akan berfungsi sebagai tempat berpijak bagi peneliti di dalam

³⁴ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hal. 170

³⁵ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melanggar Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hal. 7

³⁶ Sahat Maruli Tua Situmeang, Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber, *Jurnal Sasi*, Vol 27, No 1, 2021)

melaksanaan penelitian. Oleh karena itu, “penelitian juga dilandasi oleh sejumlah asumsi dasar ilmu pengetahuan”.³⁷

Asumsi yang dapat penulis kemukakan dalam penelitian ini setelah memperhatikan kajian pemetaan potensi risiko dari proses bisnis *Fintech* yang telah ada di Indonesia, maka setidaknya terdapat 4 (empat) aspek perlindungan konsumen pada *Fintech* yang harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah maupun regulator di sektor jasa keuangan, yaitu : kelengkapan informasi dan transparansi produk/ layanan, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen, pencegahan penipuan dan keandalan sistem layanan, dan perlindungan terhadap data pribadi (*cybersecurity*). Meskipun ke-empat hal tersebut telah disebutkan dalam pengaturan *Fintech* yang ada, namun perlu dipastikan agar aspek ini benar-benar diterapkan secara seksama oleh seluruh pelaku *Fintech*.

Data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang wajib dilindungi oleh negara dan setiap penyelenggara layanan berbasis teknologi. Pelanggaran terhadap data pribadi dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak privasi individu yang dilindungi oleh hukum nasional dan prinsip-prinsip universal hak asasi manusia.

Penyedia layanan teknologi keuangan (*fintech*) memegang peranan sentral dalam pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan

³⁷ Ahmad Tanzeh dan Suyetno, *Dasar-Dasar Penelitian*. eKAF, Surabaya: 2006, hal. 110

data pribadi pengguna. Dengan demikian, penyedia layanan memiliki kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data tersebut, serta bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan atau kebocoran data yang terjadi dalam sistemnya.

Walaupun regulasi seperti Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi telah diberlakukan, namun pengawasan, pemahaman pelaku usaha, dan penegakan hukum masih lemah dalam praktiknya.

Mekanisme tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran data dalam *fintech* masih membutuhkan penguatan, baik dari aspek preventif (pencegahan) maupun represif (penindakan). Hal ini mencakup perlunya sistem keamanan siber yang andal, standar perlindungan konsumen yang tegas, serta aksesibilitas bagi pengguna untuk memperoleh keadilan melalui jalur hukum.

G. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakaan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara, penulisan tesis terkait dengan judul : **“TANGGUNGJAWAB HUKUM PENYEDIA LAYANAN TEKNOLOGI KEUANGAN (*FINANCIAL TECHNOLOGY / FINTECH*) ATAS PELANGGARAN DATA PRIVASI PENGGUNA”**.

Adapun penelitian yang berkaitan dengan pemukiman yang pernah dilakukan adalah:

1. Tifanni Sagita dengan judul : Analisis Yuridis Normatif Dalam Layanan Pinjaman Online Illegal Berbasis *Fintech* (*Financial Tchnology*) di Masa Pandemi Covid-19 Berkaitan Dengan RUU PDP (Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi).

Permasalahan dalam tesis tersebut adalah:

- a. Apakah faktor terbesar yang menjadi kelemahan dalam transaksi Pinjaman Online berbasis *Fintech* yang dimanfaatkan oleh para pelaku Tindak Pidana dan apakah hal yang dimanfaatkan atas kelemahan tersebut?
 - b. Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi atau aturan Hukum UU ITE dan Urgensi Pengesahan RUU PDP terhadap pelaku Tindak Pidana Pinjaman Online Illegal?
2. Fatwa Islamy, dengan judul : Tinjauan Hukum Penggunaan Aplikasi *Fintech* Illegal Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi perlindungan hak konsumen atas kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen sebagai pengguna jasa *Fintech* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?

- b. Bagaimanakah pelaksanaan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 terkait perlindungan data pribadi pada sistem elektronik bagi pengguna aplikasi *Fintech* ilegal?
3. Eben Anrizal Gurning, dengan judul: Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Pinjaman Online. Adapun yang mejadi permasalahan adalah:
 - a. Bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online?
 - b. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi pada pinjaman online?

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya yang asli dan bukan merupakan hasil jiplakan dari tesis orang lain. Tesis ini dibuat berdasarkan hasil pemikiran sendiri, refrensi dari buku-buku, undang-undang, makalah-makalah, serta media elektronik yaitu internet dan juga mendapat bantuan dari berbagai pihak. Berdasarkan asas-asas keilmuan yang rasional, jujur, dan terbuka, maka penelitian dan penulisan tesis ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

H. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian.

Sesuai dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Penulis menggunakan spesifikasi penelitian Yuridis Normatif yakni Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yang menggambarkan dan menganalisis secara sistematis, faktual dan akurat tentang peraturan perundang-undangan³⁸ yang terkait dengan perlindungan Data Pribadi pengguna jasa *Financial Technology* dan sampai sejauh mana peraturan-peraturan yang ada dapat memberikan kepastian hukum ketika terjadi terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan *Financial Technology*.

Pada penelitian ini akan diungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Sifat penelitian tersebut memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan Hukum kepada masyarakat yang bersentuhan dengan *fintech* agar tidak perlu khawatir mengenai kebocoran data atau hal lain yang dapat merugikan dalam melakukan Transaksi Online.

2. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh informan

³⁸ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1996, hal. 52.

secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.³⁹ yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.⁴⁰

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan alat pengumpulan data yaitu: studi kepustakaan,⁴¹ atau studi dokumen (*documentary study*) untuk mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan permasalahan yang diajukan, dengan cara mempelajari buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan seperti: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan tentang perlindungan data pribadi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan sebagainya.

4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data

Penelitian yuridis normatif sebagaimana tersebut di atas merupakan penelitian dengan melakukan analisis terhadap

³⁹ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana UNS, 2002, Surakarta, hal. 32

⁴⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2011, hal. 3

⁴¹ Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, *Metode Penelitian*, Mandar. Maju, Bandung, 2002, hal. 23

permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab.

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴²

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum tersebut meliputi literatur-literatur ilmiah, buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan sebagainya⁴³

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum sebagai penunjang dari sumber bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun meberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan non hukum dimaksudkan untuk memperkaya dan memperluas wawasan penelitian. Bahan-bahan non hukum dapat berupa laporan penelitian non hukum atau jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan tema penelitian ini. ⁴⁴

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 141

⁴³ *Ibid*, hal. 155

⁴⁴ *Ibid*

5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif,⁴⁵ yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif,⁴⁶ yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal. 103.

⁴⁶ Ibid, hal. 10

BAB II

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DALAM PENGGUNAAN APLIKASI PENYEDIA LAYANAN TEKHNOLOGI KEUANGAN

A. Gambaran Umum tentang Perlindungan Hukum

Secara yuridis, termaksud dalam bunyi pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, maka berdasarkan bunyi pasal tersebut, dimaksudkan bahwasannya setiap penyelenggaraan negara dalam segala bidang tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara ini. Hal ini di pertegas pula dengan ketentuan Pasal 28D Ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum”. Berpijak dari itulah kemudian perlindungan hukum menjadi suatu yang esensial dalam kehidupan bernegara. Tafsiran dari kedua ketentuan hukum diatas adalah setiap warga negara dalam kehidupannya berhak untuk dilindungi atau mendapat perlindungan hukum dari Negara atas segala bentuk ancaman maupun tindakan yang dapat membahayakan serta

pemenuhan jaminan dan kepastian hukum warga negara akan rasa aman.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), perlindungan berarti tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, yang berasal dari kata dasar “lindung”.⁴⁷ Maka Perlindungan Hukum dapat kita artikan sebagai suatu perlindungan dengan menggunakan sarana atau pranata hukum.

Pengertian perlindungan hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah:

“adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut”.⁴⁸

Perlindungan hukum merupakan konsep yang umum dalam negara hukum seperti Indonesia. Yaitu bahwa perlindungan hukum menjadi salah satu dari hak konstitusional warga negara yang dimana negara wajib memenuhinya. Mengingat kembali hubungan antara hak dan kewajiban, maka dengan adanya hak konstitusional dari warga negara tersebut, negara memiliki kewajiban konstitusional. Kewajiban konstitusional dari negara yaitu melindungi hak-hak seluruh warga

⁴⁷ <https://kbbi.web.id/>. Diakses pada tanggal 11 April 2025

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2013, hal. 121

negaranya. Kewajiban konstitusional negara ini tertuang dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 Alinea ke-4.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum. Tujuan-tujuan hukum tersebut yaitu, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hokum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum meliputi dua hal, yaitu:⁴⁹

Perlindungan hukum preventif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatanatau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah bersifat definitif. Keputusan definitif adalah jenis keputusan yang berlaku untuk selamanya.⁴⁸ Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum

⁴⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia...* Op. Cit., hal. 2-3.

preventif, pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan.

Perlindungan hukum represif, yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum represif.

Dengan berjalannya perlindungan hukum menjadi indikator bahwa fungsi hukum tersebut bekerja untuk mencapai tujuannya. Tujuan hukum sebagaimana yang sudah dijelaskan yaitu meliputi keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Berjalannya perlindungan hukum dapat berupa pencegahan (*preventif*) maupun dengan bentuk penindakan yang dipaksakan (*represif*).⁵⁰

B. Gambaran Umum tentang Data Privasi

Di era digital saat ini, data privasi menjadi salah satu isu paling krusial yang dihadapi oleh individu, organisasi, dan pemerintah. Data privasi merujuk pada hak individu untuk mengontrol bagaimana informasi pribadi mereka dikumpulkan, digunakan, disimpan, dan dibagikan oleh pihak lain. Informasi pribadi ini bisa mencakup nama, alamat, nomor identitas, riwayat kesehatan, lokasi geografis, hingga aktivitas daring seperti pencarian internet dan media sosial.

⁵⁰ Ridwan HAL.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hal. 274.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membuat pengumpulan data menjadi semakin mudah dan masif. Perusahaan teknologi besar memanfaatkan data pengguna untuk berbagai kepentingan, mulai dari personalisasi iklan hingga pengembangan produk. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelanggaran privasi, penyalahgunaan data, hingga risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan individu secara finansial maupun sosial.

Sebagai respons atas tantangan ini, banyak negara mengembangkan regulasi khusus untuk melindungi data pribadi, seperti *General Data Protection Regulation (GDPR)* di Uni Eropa dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia. Regulasi ini menekankan pentingnya prinsip transparansi, persetujuan eksplisit dari pemilik data, serta hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi.

Namun, perlindungan data privasi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau perusahaan. Individu juga perlu meningkatkan literasi digital agar lebih sadar terhadap jejak digital yang mereka tinggalkan dan mampu mengambil langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan data mereka, seperti menggunakan kata sandi yang kuat, berhati-hati saat membagikan informasi, serta memahami kebijakan privasi dari layanan yang mereka gunakan.

Dengan demikian, data privasi merupakan aspek penting dalam kehidupan digital yang membutuhkan perhatian dan kerja sama dari semua pihak guna menciptakan ruang digital yang aman, adil, dan menghormati hak asasi setiap individu.

Data pribadi merupakan bagian penting dari identitas individu yang memiliki sifat privat dan melekat langsung pada eksistensi seseorang sebagai subjek hukum. Dalam era digital yang serba terkoneksi, data pribadi telah menjadi aset bernilai tinggi yang digunakan untuk berbagai kepentingan, mulai dari verifikasi identitas, layanan perbankan digital, pemasaran, hingga pengambilan keputusan berbasis algoritma. Oleh karena itu, pemrosesan data pribadi memerlukan pengaturan hukum yang ketat agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Setiap negara menggunakan istilah yang berbeda mengenai informasi pribadi dan data pribadi. Akan tetapi, secara substantif kedua istilah tersebut memiliki pengertian yang hampir sama sehingga keduanya sering digunakan bergantian. Amerika Serikat, Kanada dan Australia menggunakan istilah informasi pribadi, sedangkan Negara-negara Uni Eropa, Hong Kong, Malaysia dan juga Indonesia menggunakan istilah data pribadi.⁵¹ Suatu data adalah data pribadi

⁵¹ Sinta Dewi, *Cyber Law: Perlindungan Privasi atas Informasi Pribadi dalam Ecommerce menurut Hukum Internasional*, Widya Pajajaran, Bandung, 2009, hal. 71

apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data.⁵²

European Data Protection Law mendefinisikan suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, yaitu pemilik data. Sebagai contoh yaitu apabila ada nomor telepon yang tertulis pada sebuah kertas maka itu diklasifikasikan sebagai data saja. Berbeda jika nomor telepon tersebut disertai dengan nama pemilik nomor, maka itu adalah data pribadi sehingga dapat mengidentifikasikan seseorang.

Data privasi merupakan konsep penting dalam era digital yang berkaitan erat dengan hak individu atas kontrol terhadap informasi pribadi mereka. Para ahli dari berbagai bidang telah memberikan definisi yang mendalam mengenai konsep ini.

Pendapat klasik tentang privasi dikemukakan oleh Warren dan Brandeis (1890), yang mendefinisikan privasi sebagai “the right to be let alone.” Definisi ini menekankan pentingnya perlindungan individu dari gangguan pihak luar terhadap kehidupan pribadi mereka.

Sementara itu, Westin (1967) mendefinisikan privasi sebagai hak individu, kelompok, atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana, dan sejauh mana informasi tentang mereka

⁵² Ibid

dikomunikasikan kepada pihak lain. Westin menekankan bahwa privasi adalah tentang kendali atas arus informasi pribadi.

Solove (2008) mengembangkan konsep privasi dalam konteks era digital. Ia menyatakan bahwa privasi data mencakup hak individu untuk mengontrol informasi tentang dirinya dan bagaimana informasi tersebut digunakan dalam berbagai konteks sosial dan teknologi. Menurutnya, privasi tidak hanya berkaitan dengan menyembunyian informasi, tetapi juga dengan pengelolaan dan penyebaran data secara etis dan adil.

Selain itu, OECD (2013) melalui OECD Privacy Framework menjelaskan bahwa data privasi adalah bagian dari hak asasi manusia yang harus dijaga agar individu tidak diperlakukan secara tidak adil berdasarkan informasi pribadinya. Perlindungan data pribadi menurut OECD harus didasarkan pada prinsip transparansi, keamanan, dan kontrol oleh individu sebagai pemilik data.

Berikut ini akan membahas mengenai definisi data pribadi menurut peraturan perundang-undangan:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi,

Data Pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik.

- b. Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik, dijelaskan juga mengenai data pribadi, ialah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
- c. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga mengatur mengenai pengertian data pribadi namun tidak dijelaskan secara komprehensif tentang data pribadi, dalam Pasal 26 ayat (1) menjelaskan data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk riwayat komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.
- d. Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang dimaksud dengan data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Data pribadi menurut UU PDP digolongkan ke dalam dua jenis data pribadi seperti yang akan diuraikan berikut ini:

a. Data pribadi yang bersifat spesifik

Data pribadi yang bersifat spesifik dapat berupa data dan informasi kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kejahatan, data anak, data keuangan pribadi dan data lainnya sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.

b. Data pribadi yang bersifat umum

Data pribadi yang bersifat umum dapat berupa nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan dan data yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang

Pengertian lain dari data pribadi adalah data yang berupa identitas, kode, simbol, huruf atau angka penanda personal seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia.⁵³

Data pribadi juga merupakan salah satu bagian dari hak asasi yakni hak pribadi. Selanjutnya, diuraikan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*Privacy Rights*) yang memiliki pengertian sebagai berikut:⁵⁴

a) Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.

⁵³ Kusnadi, & Wijaya, *Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi*. Al. Wasath Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 1, 2021, hal. 9-16

⁵⁴ Tacino, Muhammad Jefri Maruli. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pribadi Seseorang Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*, Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2020, hal. 179

- b) Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
- c) Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁵⁵ Dan menurut Purwanto data merupakan bahan baku informasi, yang didefinisikan sebagai kelompok teratur simbol-simbol yang mewakili kuantitas, tindakan benda dan sebagainya. Data terbentuk dari karakter yang dapat berupa alfabet, angka, maupun simbol khusus. Data disusun untuk diolah dalam bentuk struktur data, struktur file, dan *data base*.

Dalam konteks layanan teknologi keuangan (*financial technology*), data pribadi memiliki peran krusial. Pengguna aplikasi fintech biasanya diwajibkan memberikan berbagai bentuk data pribadi saat mendaftar, seperti nomor identitas, foto KTP, nomor telepon, informasi rekening bank, dan terkadang akses ke daftar kontak. Data tersebut diproses untuk keperluan verifikasi, pemberian skor kredit, serta pengelolaan transaksi dan penagihan. Namun, tanpa perlindungan hukum yang

⁵⁵ Mahiar, DF, Emilda Y Lisa, *Consumer Protection System (CPS): Sistem Konsumen Melalui Collaboration Concept*, Legistalif, Vol.3 No. 2, 2020, hal.287-302

memadai, data ini rentan terhadap kebocoran, penyalahgunaan, atau bahkan dijual kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna.

Berkaca dari berbagai kasus kebocoran data pribadi dalam aplikasi pinjaman online, penting untuk disadari bahwa data pribadi bukan sekadar informasi teknis, tetapi menyangkut martabat dan hak asasi seseorang. Pelanggaran terhadap data pribadi dapat menyebabkan kerugian tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara psikologis, sosial, dan reputasional bagi korban.

Oleh karena itu, penting bagi setiap penyelenggara layanan digital, khususnya di sektor keuangan, untuk menjunjung tinggi prinsip perlindungan data pribadi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup persetujuan eksplisit dari pengguna, pembatasan tujuan penggunaan data, keamanan dan kerahasiaan data, serta hak subjek data untuk mengakses, mengubah, dan menghapus data pribadinya. Pelaksanaan prinsip-prinsip ini tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga membangun kepercayaan pengguna terhadap ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan.

C. Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Data Privasi Dalam Penggunaan Aplikasi Penyedia Layanan Teknologi Keuangan

Suatu data adalah data pribadi apabila data tersebut berhubungan dengan seseorang, sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut yaitu sebagai pemilik data. Seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali atau diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial. Secara filosofis upaya pengaturan menyangkut hak privasi atas data pribadi merupakan manifestasi pengakuan dan perlindungan atas hak-hak dasar manusia. Landasan filosofis perlindungan data pribadi adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Secara sosiologis perumusan aturan tentang perlindungan data pribadi juga dapat dipahami karena adanya kebutuhan untuk melindungi hak-hak individual di dalam masyarakat sehubungan dengan pengumpulan, pemrosesan, pengelolaan, penyebarluasan data pribadi.⁵⁶

Pelindungan terhadap Data Pribadi dari seseorang merupakan sesuatu yang harus dijaga kerahasiaannya karena hal tersebut termasuk kedalam privasi orang yang bersangkutan. Artinya data

⁵⁶ Sugeng. *Hukum Telematika Indonesia*. Prenadamedia Group. Jakarta, 2020, hal. 50

pribadi dari seseorang itu merupakan bagian yang melekat dari dirinya, sehingga tidak diperbolehkan seorangpun tanpa mendapatkan hak dari pemilik data pribadi untuk mengelola atau menggunakan data pribadi tersebut.⁵⁷

Beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan data privasi dalam penggunaan aplikasi penyedia layanan teknologi keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2002 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan regulasi yang mengatur hak-hak individu dalam mengendalikan penggunaan informasi pribadi mereka dalam berbagai aktivitas. Dalam era digital yang semakin berkembang, perlindungan data pribadi menjadi sangat penting karena informasi yang bersifat pribadi, seperti nama, alamat, nomor identitas, data kesehatan, dan data keuangan, semakin mudah diakses dan disebarluaskan melalui teknologi.

⁵⁷ Amboro, & Puspita, *Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi (Studi Perbandingan Hukum Indonesia dan Norwegia)*, In CoMBInES-Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Sciences ,Vol. 1, No. 1, 2021

Undang-undang ini hadir untuk memberikan landasan hukum bagi perlindungan data pribadi dari potensi penyalahgunaan yang dapat merugikan individu. Salah satu hal yang ditekankan dalam UU ini adalah pentingnya transparansi dalam pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan data pribadi. Setiap pihak yang mengumpulkan data pribadi harus mendapatkan persetujuan eksplisit dari pemilik data untuk memproses informasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 juga mengatur tentang hak akses individu terhadap data pribadi mereka, yang memberikan kewenangan bagi pemilik data untuk mengetahui dan mengontrol informasi pribadi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain. Selain itu, undang-undang ini mengatur tentang kewajiban pihak yang mengelola data untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi tersebut dari potensi kebocoran atau akses yang tidak sah.

Undang-undang ini mengatur secara komprehensif hak subjek data, kewajiban pengendali dan prosesor data, serta sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggaran.

"Setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadinya dalam bentuk pengawasan dan persetujuan atas pengumpulan, penggunaan, dan penyebaran data pribadi."

(UU No. 27 Tahun 2022, Pasal 4)

Dalam konteks penggunaan aplikasi *fintech*, terdapat beberapa prinsip penting dalam UU PDP:

a. Prinsip Persetujuan yang Sah (Pasal 20):

Penyedia layanan harus memperoleh consent yang sah, jelas, dan berdasarkan informasi yang lengkap dari pengguna sebelum melakukan pengumpulan dan pemrosesan data pribadi.

b. Prinsip Tujuan Terbatas (Pasal 39):

Data pribadi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang telah diinformasikan dan disetujui. Dalam hal ini, aplikasi *fintech* tidak dapat menggunakan data pribadi untuk iklan atau penawaran tanpa izin pengguna.

c. Prinsip Keamanan Data (Pasal 35):

Pengendali data wajib memastikan sistem keamanan data, termasuk enkripsi, audit internal, dan pencegahan kebocoran data.

d. Kewajiban Pemberitahuan dalam Kasus Pelanggaran (Pasal 46):

Jika terjadi kebocoran atau pelanggaran data, penyedia layanan harus segera memberi tahu pemilik data pribadi dalam waktu 3x24 jam setelah diketahui adanya pelanggaran.

UU PDP memberikan sejumlah hak kepada pengguna aplikasi, antara lain:

- a. Hak atas Akses (Pasal 7): pengguna berhak mengetahui data apa saja yang dikumpulkan dan bagaimana data itu digunakan.
- b. Hak untuk Membetulkan dan Menghapus Data (Pasal 8 dan 14): pengguna dapat meminta koreksi atau penghapusan data yang tidak akurat atau tidak relevan.
- c. Hak Menarik Persetujuan (Pasal 16): pengguna dapat mencabut persetujuan pemrosesan data kapan saja.
- d. Hak Mengajukan Gugatan (Pasal 58): jika hak-hak pengguna dilanggar, mereka berhak mengajukan keberatan atau gugatan hukum.

UU ini merupakan tonggak penting dalam sistem hukum Indonesia karena untuk pertama kalinya mengatur perlindungan data pribadi secara menyeluruh. Dalam konteks fintech, UU PDP mewajibkan penyelenggara layanan sebagai pengendali data dan/atau prosesor data untuk:

- a) Memperoleh persetujuan eksplisit dari subjek data (Pasal 20),
- b) Menjamin keamanan dan kerahasiaan data (Pasal 35),

- c) Menyediakan akses dan hak koreksi bagi pengguna atas datanya (Pasal 7-8),
- d) Memberikan pemberitahuan apabila terjadi kebocoran data dalam waktu 3x24 jam (Pasal 46),
- e) Menanggung tanggung jawab hukum atas pelanggaran yang terjadi, termasuk gugatan dan sanksi administratif (Pasal 57-58).

Pentingnya perlindungan data pribadi dalam UU ini mencakup sektor publik maupun swasta, serta menjamin bahwa data pribadi tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sah, seperti penipuan atau eksploitasi pribadi. Dengan adanya UU No. 27 Tahun 2002, diharapkan masyarakat lebih terlindungi dan memiliki kontrol atas data pribadi mereka dalam menghadapi tantangan era digital.

Namun, meskipun Undang-undang ini memberikan dasar hukum yang kuat, masih ada tantangan dalam implementasi yang membutuhkan kesadaran masyarakat dan perusahaan untuk mengutamakan perlindungan data pribadi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dihormati dan dijaga.

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi merupakan regulasi penting yang mengatur industri fintech (financial technology) di Indonesia, khususnya dalam hal penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan ekosistem yang sehat dan terstruktur di sektor fintech, sekaligus memberikan perlindungan kepada konsumen, terutama terkait dengan privasi dan keamanan data pribadi mereka.

Salah satu hal yang menjadi perhatian utama dalam POJK ini adalah perlindungan data pribadi pengguna layanan. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang berbasis teknologi, data pribadi seperti nama, alamat, nomor identitas, informasi keuangan, dan data lainnya menjadi komponen vital yang harus dijaga kerahasiaannya. Oleh karena itu, POJK No. 77/POJK.01/2016 mewajibkan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang untuk memenuhi standar keamanan yang ketat dalam mengelola data pribadi.

Pada Pasal 14 peraturan ini, dijelaskan bahwa penyelenggara wajib untuk melindungi data pribadi pengguna dengan cara yang transparan dan aman. Pengguna layanan harus diberitahu tentang tujuan pengumpulan data pribadi mereka, serta diberikan hak untuk menyetujui atau menolak pengumpulan dan pemrosesan data tersebut. Dengan demikian, POJK ini menekankan pentingnya persetujuan eksplisit dari pengguna (informed consent) dalam setiap tahapan pemrosesan data pribadi.

Selain itu, penyelenggara layanan juga diwajibkan untuk melakukan upaya yang maksimal dalam mencegah kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, baik oleh pihak ketiga yang tidak berwenang maupun dalam konteks penggunaan internal yang tidak sesuai dengan ketentuan. Hal ini penting mengingat risiko tinggi yang bisa muncul apabila data pribadi pengguna jatuh ke tangan yang salah, seperti pencurian identitas atau penipuan.

POJK ini juga mengatur kewajiban bagi penyelenggara untuk memiliki sistem keamanan teknologi informasi yang memadai, serta melakukan audit secara berkala untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap data pribadi pengguna tetap terjaga. Semua tindakan ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

terhadap layanan fintech, yang dalam beberapa tahun terakhir tumbuh pesat di Indonesia.

Secara keseluruhan, POJK No. 77/POJK.01/2016 memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi untuk mengelola data pribadi pengguna dengan hati-hati, serta memberikan kepastian hukum bagi pengguna tentang hak-hak mereka terkait perlindungan data pribadi. Regulasi ini menjadi penting dalam menjaga keseimbangan antara inovasi dalam sektor fintech dengan perlindungan hak privasi individu di tengah pesatnya transformasi digital.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), seperti POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, juga mengatur perlindungan kerahasiaan dan integritas data konsumen *fintech*.

Peraturan ini secara khusus mengatur tata kelola penyelenggara *fintech lending*. Pasal 29 menegaskan bahwa penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi pengguna. Penyelenggara juga diwajibkan memiliki sistem keamanan informasi serta kebijakan perlindungan konsumen yang memadai.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 diterbitkan sebagai respon terhadap maraknya praktik *peer-to-peer* lending (*P2P lending*) di Indonesia, yang menawarkan kemudahan akses pinjaman berbasis teknologi informasi. Untuk melindungi konsumen dan memastikan penyelenggaraan kegiatan ini berjalan secara transparan dan adil, OJK menetapkan sejumlah ketentuan, termasuk soal kerahasiaan dan perlindungan data pribadi pengguna.

Ketentuan Perlindungan Data dalam POJK No. 77 Tahun 2016

a. Kerahasiaan Data dan Informasi Pengguna

Pasal 29 POJK No. 77 Tahun 2016 menyatakan bahwa:

“Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan dari Pengguna.”

Ini berarti bahwa penyelenggara layanan *P2P lending* berkewajiban untuk:

- 1) Menyimpan dan mengelola data pribadi secara aman,
- 2) Mencegah penyebaran data kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna,

- 3) Menjamin bahwa data tersebut hanya digunakan untuk keperluan transaksi yang sah dan sesuai ketentuan.

b. Sistem Keamanan Informasi

Masih dalam Pasal 29 ayat (2), disebutkan bahwa penyelenggara wajib memiliki:

“Sistem dan prosedur pengamanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor teknologi informasi dan transaksi elektronik.”

Artinya, penyelenggara *fintech* harus mematuhi standar keamanan data yang ditentukan dalam UU ITE dan regulasi turunannya, seperti:

- 1) Autentikasi pengguna,
- 2) Enkripsi data,
- 3) Pengendalian akses sistem,
- 4) Audit dan pengujian berkala terhadap sistem keamanan.

c. Kewajiban Memiliki Kebijakan Perlindungan Data

Selain menjaga kerahasiaan, penyelenggara juga wajib memiliki kebijakan tertulis tentang perlindungan konsumen, yang

mencakup pengelolaan data pribadi. Hal ini sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam memberikan layanan berbasis teknologi.

3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia

Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 22/20/PBI/2020 tentang Perlindungan Konsumen Bank Indonesia merupakan regulasi yang mengatur perlindungan terhadap konsumen jasa sistem pembayaran dan penyelenggara teknologi finansial di bawah pengawasan Bank Indonesia, termasuk aplikasi seperti dompet digital, sistem QRIS, penyedia *payment gateway*, dan uang elektronik.

Peraturan ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap data pribadi konsumen adalah bagian dari prinsip perlakuan yang adil dan transparan serta pengamanan informasi konsumen, yang menjadi landasan utama dalam layanan keuangan digital.

Dalam era digital, transaksi keuangan semakin bergantung pada pengumpulan, pemrosesan, dan penyimpanan data pribadi konsumen, seperti informasi identitas, nomor rekening, riwayat transaksi, dan data sensitif lainnya. Untuk itu, Peraturan Bank Indonesia ini mengatur secara ketat bagaimana data pribadi

konsumen harus dilindungi agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Peraturan ini berlaku bagi penyelenggara sistem pembayaran dan fintech yang berada di bawah pengawasan Bank Indonesia. Pengumpulan dan pemrosesan data pribadi wajib didasarkan pada persetujuan yang sah, serta pengguna memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atas penyalahgunaan data. Sanksi administratif seperti pencabutan izin dapat dikenakan bagi pelanggar.

Ketentuan Terkait Perlindungan Data Pribadi

a. Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Data Pribadi

Dalam Pasal 21 ayat (1) disebutkan:

"Penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan dan/atau data konsumen yang diperoleh dari Konsumen dan/atau pihak lain yang berkepentingan."

Kewajiban ini bersifat menyeluruh, artinya setiap informasi pribadi yang dikumpulkan oleh penyedia layanan keuangan—baik identitas, data transaksi, hingga informasi biometrik—harus dilindungi dari akses, penggunaan, atau penyebarluasan yang tidak sah.

b. Persetujuan dan Informasi yang Jelas

Pasal 22 ayat (1) menyatakan:

"Penyelenggara wajib memperoleh persetujuan dari Konsumen untuk setiap pengumpulan, penggunaan, dan/atau pengungkapan Data Konsumen, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan."

Artinya, penyedia layanan keuangan tidak boleh secara sepihak mengakses atau menggunakan data pribadi pengguna tanpa persetujuan eksplisit, serta harus menjelaskan secara transparan tujuan penggunaan data tersebut.

c. Hak Konsumen atas Informasi dan Pengaduan

Pasal 26 mengatur bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi lengkap, termasuk mengenai perlakuan terhadap data pribadi mereka. Jika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan data, konsumen berhak mengajukan pengaduan, yang wajib ditindaklanjuti oleh penyelenggara layanan.

d. Sanksi terhadap Pelanggaran

Pasal 34 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan konsumen, termasuk pelanggaran atas data pribadi, dapat dikenai sanksi administratif, seperti:

- 1) Peringatan tertulis
- 2) Denda administratif
- 3) Pembekuan kegiatan usaha
- 4) Pencabutan izin penyelenggaraan

Relevansi dengan praktik layanan Keuangan Digital seperti OVO, DANA, GoPay, ShopeePay, dll, PBI No. 22/20/PBI/2020 berperan penting untuk:

- a) Mencegah praktik penyalahgunaan data pribadi oleh penyedia layanan, seperti untuk promosi agresif atau penawaran produk pihak ketiga tanpa persetujuan pengguna.
- b) Menyediakan mekanisme pengawasan dan pengaduan konsumen yang mengalami kerugian akibat pelanggaran data.
- c) Memastikan standar compliance yang tinggi dari seluruh pelaku industri di bawah kewenangan Bank Indonesia.

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya;

Sebelum hadirnya UU PDP, perlindungan data pribadi masih tersebar dalam beberapa regulasi sektoral, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2016, merupakan salah satu landasan hukum utama dalam pengaturan aktivitas digital, termasuk perlindungan data pribadi dalam transaksi elektronik dan penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi, seperti layanan *financial technology (fintech)*.

Walaupun UU ITE bukan regulasi spesifik *tentang* perlindungan data pribadi, pasal-pasal nya mengandung prinsip-prinsip penting yang mengikat penyedia layanan digital, termasuk *fintech*, untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi pengguna.

UU ITE menjadi dasar awal dalam pengaturan aktivitas digital di Indonesia, termasuk prinsip dasar perlindungan data. Pasal 26 mengatur bahwa setiap penggunaan data pribadi dalam media elektronik harus dilakukan atas persetujuan dari pemilik data. Selain

itu, korban pelanggaran data dapat mengajukan gugatan untuk memperoleh ganti rugi.

Pasal-Pasal Penting Terkait Perlindungan Data

a. Pasal 26 ayat (1) UU ITE:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.”

Persetujuan (consent) menjadi syarat mutlak sebelum pengumpulan dan pemrosesan data pribadi dilakukan oleh aplikasi *fintech*.

b. Pasal 26 ayat (2) UU ITE:

“Setiap orang yang dilanggar haknya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan.”

UU ITE membuka ruang gugatan perdata bagi korban pelanggaran privasi data oleh penyedia layanan.

5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016

Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia terlebih dahulu mengatur perlindungan data pribadi melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Peraturan ini merupakan regulasi sektoral pertama di Indonesia yang memberikan landasan hukum teknis mengenai bagaimana data pribadi harus diproses, disimpan, dan dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik, termasuk penyedia layanan *financial technology (fintech)*.

Permenkominfo ini penting karena memberikan parameter operasional dan teknis bagi perusahaan teknologi, termasuk fintech, dalam menjalankan sistem elektronik yang memanfaatkan data pribadi konsumen. Berikut adalah beberapa poin penting dari Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 yang relevan dalam konteks perlindungan data pribadi pengguna fintech:

Menurut Pasal 1 ayat (1), data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta kerahasiaannya. Sementara itu, penyelenggara sistem elektronik adalah setiap pihak yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik bagi pengguna, termasuk perusahaan fintech.

Dengan demikian, fintech sebagai entitas yang mengelola layanan berbasis aplikasi dan sistem informasi digital, termasuk dalam kategori penyelenggara yang wajib tunduk terhadap ketentuan ini.

Pasal 6 mengatur bahwa pemilik data pribadi harus memberikan persetujuan tertulis sebelum data diproses, disimpan, ditampilkan, diumumkan, atau disebarluaskan. Ini sejalan dengan prinsip lawful processing yang mensyaratkan bahwa pengumpulan data hanya sah apabila didasarkan atas izin eksplisit dari pemilik data.

Dalam praktiknya, penyedia layanan fintech wajib menyediakan pernyataan persetujuan secara jelas dan dapat dipahami pengguna saat pendaftaran, serta menghindari praktik manipulatif dalam memperoleh persetujuan (*misleading consent*).

Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 memberikan sejumlah hak kepada pemilik data pribadi, antara lain:

- a) Hak untuk mengakses dan memperoleh salinan data yang dimiliki penyelenggara (Pasal 7),
- b) Hak untuk memperbaiki data yang tidak akurat (Pasal 8),
- c) Hak untuk menghapus data pribadi dari sistem apabila sudah tidak relevan lagi (Pasal 15).

Hak-hak ini menjadi sangat penting dalam konteks fintech, mengingat data pengguna sering dipakai untuk penilaian kelayakan kredit, verifikasi biometrik, dan aktivitas keuangan lainnya.

Pasal 22 sampai Pasal 24 menetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan sistem pengamanan terhadap data pribadi yang dikelolanya. Sistem pengamanan ini mencakup:

- a) Teknologi perlindungan (firewall, enkripsi, autentikasi),
- b) Pengendalian akses terhadap data,
- c) Audit dan pelaporan jika terjadi pelanggaran.

Bagi penyelenggara fintech, kewajiban ini berarti harus memiliki tim keamanan siber (cybersecurity), sistem enkripsi data pengguna, serta kebijakan internal mengenai penanganan kebocoran data.

Dalam hal terjadi insiden kebocoran data, Pasal 28 mewajibkan penyelenggara sistem elektronik untuk memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi sesegera mungkin. Ini memberikan dasar bagi pengguna fintech untuk mengetahui apakah datanya telah diretas atau disalahgunakan, dan memberikan waktu yang cukup untuk mengambil langkah mitigasi.